

ANALISIS TEMUAN AUDIT BERDASARKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK DI PROVINSI SULAWESI TENGGERA TA 2018-2022

Abdul Rachman Rika

Jurusan Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universitas Halu Oleo, Indonesia

*Alamat Email: rachaldandily@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the audit findings of the Audit BPK that occurred in Southeast Sulawesi Province. The analysis carried out is generally carried out in four parts starting from the Analysis of Accounts Based on the Findings of the BPK Audit Report on the Regional Government Financial Report, then the frequency analysis of findings will be analyzed based on the Type of Regional Government Financial Report on the same account, conducting problem analysis of the findings accounts, and analyzing recurring findings in the accounts of the Regional Government Financial Report in Southeast Sulawesi Province for the 2018-2022 Budget Year. The study uses secondary data obtained from the Audit Report of the Audit Board of Indonesia in Southeast Sulawesi Province during the period 2018 to 2022. The type of research used is qualitative research with an analysis method using content analysis. The results of the study show that the pattern of findings occurs due to lack of supervision by each level in each Regional Apparatus Organization and non-compliance with laws and regulations carried out by government officials, and not all findings that occur more than once in the same account have indications of repeated findings, but the results of this study analysis show several accounts that have indications of repeated findings. Based on the frequency of findings based on the type of financial report, weaknesses in the internal control system and non-compliance with laws and regulations in the management of the Southeast Sulawesi Provincial Government Finance are still found, which are caused by weak internal control systems in each Regional Apparatus Organization, non-compliance with laws and regulations, the role of other parties that are not optimal, and incomplete follow-up.

Keywords: Audit Findings, Repeated Findings, Internal Control System Findings, Compliance Findings With Legislation

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang tidak terpisahkan, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara (Lestari & Hutagaol, 2023). Sebaliknya, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dibolehkan untuk mengesampingkan penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan daerah. Untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah, publikasi berbagai laporan keuangan, termasuk Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu periode akuntansi untuk menggambarkan kinerja perusahaan (Salsabila dan Wahyudi, 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan rujukan menyusun dan menyajikan laporan akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, kualitas informasi dalam laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut harus memenuhi kriteria relevansi, kehandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3

menerangkan pengelolaan keuangan negara, ketaatan pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Pada pasal 31 termuat tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan opini auditor (Fitri, 2024). Sesuai Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mandiri dan bebas akan membuat opini yang dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu *unqualified*/Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), *qualified*/Wajar Dengan Pengecualian (WDP), *adverse*/Tidak Wajar (TW), dan *disclaimer*/Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Amyulianthy, 2020). Setiap organisasi mengharapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian karena memperlihatkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar pelaporan yang berlaku dan bebas dari salah saji yang bersifat material (Nusa & Muslihah, 2021).

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari pemerintah daerah yang juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara akuntabel yang akan dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berikut ini adalah tabel opini BPK untuk 5 Tahun terakhir pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara :

Tabel 1. opini BPK Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Opini BPK
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: LHP atas LKPD, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir pengelolaan keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kendati demikian tidak menjadikan hal tersebut terlepas dari beberapa pengelolaan keuangan yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan hasil temuan BPK seperti pada tahun 2022 berkaitan dengan belanja makan minum pada acara *open house* setelah lebaran di rumah jabatan Sekretaris Daerah. Selain itu, pada tahun 2023 ditemukan belanja perjalanan dinas di luar negeri yang tidak sesuai ketentuan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan pencapaian yang signifikan, meskipun masih ada temuan yang perlu mendapat perhatian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Terlepas dari masalah-masalah tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan saran. Penilaian review BPK tergantung pada empat ukuran utama, khususnya kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Pembukuan Pemerintah, kecukupan pengungkapan, konsistensi dengan peraturan dan pedoman, dan kelayakan kerangka kerja pengendalian intern.

Meskipun demikian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih memiliki tingkat tindak lanjut yang rendah terhadap rekomendasi BPK. Hanya beberapa temuan yang berhasil diselesaikan tindak lanjut dengan tingkat yang memadai. Sebagian besar lainnya masih perlu meningkatkan upaya mereka untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018-2022”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan pada sektor publik dapat dilihat salah satunya dari dalam laporan penyusunan anggarannya. Pemerintah provinsi merupakan pihak agen yang menyusun anggaran yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan setelah disahkan oleh pemerintah pusat maka anggaran tersebut harus di pertanggung jawabkan realisasi anggarannya oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Amyuliathy dkk, 2020).

Laporan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2023 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2018), auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan buktibukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Agoes (2018) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan sebagai berikut: (1) Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independensi dengan tujuan agar memberikan opini atau pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dan Standar Pengendalian Mutu; dan (2) Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu pemeriksaan terbatas sesuai dengan permintaan auditee yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhirnya pemeriksaan auditor tidak perlu lagi memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Jenis-jenis Auditor

Menurut Herry (2019) ada beberapa jenis-jenis auditor yang dapat dibedakan sebagai berikut : (1) Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertanggung jawab untuk mengaudit keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah; (2) Auditor Forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian audit, akuntansi, dan investigasi untuk menyelesaikan perselisihan keuangan dan membuktikan atas tuduhan telah terjadinya tindakan fraud; (3) Audit Internal adalah seorang akuntan yang bekerja untuk manajemen perusahaan sehingga berstatus menjadi karyawan perusahaan tersebut; dan (4) Audit Eksternal adalah pihak luar perusahaan yang melakukan audit untuk menyatakan opini mengenai kewajaran atas laporan keuangan. Selain itu, berupa manajemen latter yang berisi pemberitahuan untuk menginformasikan manajemen klien tentang kelemahan-kelemahan yang ada dalam system pengendalian internal dengan saran perbaikan.

Opini Audit

Opini audit merupakan kewajaran penyusunan laporan keuangan dan semua yang terkait dengan hal material berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum dan ditetapkan oleh auditor (Haryati, 2022). Terdapat 5 opini audit: Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Pernyataan tidak memberikan Opini (Agoes, 2018).

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menjelaskan fenomena, peristiwa, dan kejadian saat ini (Sugiyono, 2020). Menggunakan pendekatan analisis data sekunder, penelitian ini memanfaatkan temuan dari penelitian sebelumnya. Fokusnya adalah analisis terhadap temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Hal ini bertujuan untuk memahami pola temuan dan kecenderungan terjadinya temuan berulang dalam setiap periode analisis di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa uraian atau kalimat mengenai masalah yang ada. Data-data yang dianalisis berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan literatur, mengakses temuan LHP-LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui situs e-ppid BPK. Analisis disajikan secara deskriptif melalui tabulasi, digunakan untuk analisis, termasuk menentukan unit umum temuan, pengkodean berdasarkan jenis temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap temuan yang berulang dalam periode penelitian. Dalam pengkodean temuan, diterapkan empat konsep, termasuk jenis laporan keuangan, permasalahan akun temuan atas SPI, permasalahan akun temuan atas kepatuhan, dan kriteria pengendalian internal berdasarkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Setiap temuan diberikan kode angka 1 jika ditemukan, dan 0 jika tidak ditemukan. Tujuan analisis adalah untuk memahami pola temuan berulang dan non-berulang serta mengelompokkan temuan berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis laporan keuangan, jenis permasalahan SPI, dan kriteria SPIP. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara jenis temuan dan memahami karakteristiknya dalam setiap periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis temuan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode 2018-2022.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah temuan SPI dan kepatuhan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 terdapat 18 temuan dan 73 rekomendasi dengan hasil pemantauan tindak lanjut yang sudah sesuai dan belum sesuai/selesai sebanyak 50 dan 23 dari total rekomendasi. Pada tahun 2019 terdapat 15 temuan dan 29 rekomendasi dengan hasil pemantauan tindak lanjut yang sudah sesuai dan belum sesuai/selesai sebanyak 10 dan 19 dari total rekomendasi. Pada tahun 2020 terdapat 30 temuan dan 95 rekomendasi dengan hasil pemantauan tindak lanjut yang sudah sesuai dan belum sesuai/selesai sebanyak 53 dan 13 dari total rekomendasi. Pada tahun 2021 terdapat 25 temuan dan 71 rekomendasi dengan hasil pemantauan tindak lanjut yang sudah sesuai dan belum sesuai/selesai sebanyak 46 dan 25 dari

total rekomendasi. Adapun pada tahun 2022 terdapat 43 temuan dan 102 rekomendasi dengan hasil pemantauan tindak lanjut yang sudah sesuai dan belum sesuai/selesai sebanyak 43 dan 62 dari total rekomendasi. Temuan-temuan ini akan diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan rumusan analisis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap temuan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum sesuai	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti
2018	18	73	50	23	0	0
2019	15	29	19	10	0	0
2020	30	95	53	13	29	0
2021	25	71	46	25	0	0
2022	43	102	43	62	1	0

Sumber: LHP atas LKPD, 2024

Analisis Akun-Akun Berdasarkan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Tahap awal dari penelitian ini meliputi analisis atas keseluruhan akun pada setiap periode penelitian di Provinsi Sulawesi Tenggara. Temuan-temuan terkait SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan akan diuraikan sebagai berikut.

Pada tahun 2018 terdapat pokok-pokok kelemahan dalam system pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditemukan BPK seperti:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengatur secara rinci kebijakan terkait kegiatan pemeliharaan dan jasa yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan aset tak berwujud;
2. Penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD Bahteramas Belum Tertib;
3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tidak Memadai;
4. Pemprov Sultra Tidak Melakukan Pengelolaan Piutang Secara Memadai Sehingga Berpotensi Macet;
5. Penatausahaan Persediaan Belum Tertib;
6. Saldo Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemprov Sultra pada PD Percetakan Sultra Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya;
7. Pengamanan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib; dan
8. Penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 Belum Tertib.

Adapun pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan pada tahun 2018 seperti:

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Tunggakan Pajak Pusat Belum Diselesaikan;
3. Pengalihan Administrasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang dari Kabupaten Belum Diselesaikan dan Kekurangan Penempatan Jaminan Reklamasi;
4. Penerimaan Jasa Laboratorium pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga di Luar Peraturan Daerah (Perda) Digunakan Langsung oleh UPTD Pengujian/Laboratorium Minimal;
5. Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tidak Sesuai Ketentuan Bantuan Sosial (Bansos);
6. Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tidak Sesuai Ketentuan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Penelitian dan

Pengembangan (Balitbang);

7. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK) Tidak Sesuai Ketentuan;
8. Belanja Jasa Konsultansi Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan;
9. Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman serta Uang Saku pada UPTD Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) pada Dinas Sosial Tidak Sesuai Ketentuan;
10. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak pada Enam OPD; dan
11. Sepuluh Paket Pekerjaan pada dua OPD Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan.

Pada tahun 2019 pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditemukan BPK seperti:

1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Tidak Tertib;
2. Pajak Air Permukaan dan Denda Keterlambatan Belum Ditetapkan;
3. Penatausahaan Pendapatan Hibah Berupa Barang Tidak Tertib;
4. Kesalahan Penganggaran pada Belanja Daerah dan Aset Belum Dimanfaatkan;
5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Melebihi Pagu Anggaran;
6. Pengelolaan Belanja yang Bersumber dari Dana BOS Belum Tertib;
7. Saldo Rekening Kas di Kas Daerah Berkurang karena Kesalahan Administrasi Bank Sultra;
8. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak Tertib;
9. Penagihan Piutang pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Belum Optimal;
10. Penatausahaan Persediaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tidak Tertib;
11. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib; dan
12. Pengalihan Aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Berlarut-Larut.

Adapun pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan pada tahun 2019 seperti:

1. Penerimaan dan Belanja Jasa Laboratorium Dilakukan di Luar Mekanisme APBD pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Kesehatan serta Penggunaan Langsung Pendapatan pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
2. Pegawai yang Sudah Diberhentikan Tidak dengan Hormat Masih Dibayarkan Gajinya;
3. Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Pekerjaan Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan Laut Terlambat;
4. Kekurangan Volume pada Sembilan Paket Pekerjaan di Lima OPD;
5. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tidak Didukung dengan Laporan Pertanggungjawaban; dan
6. Proses Pengajuan Dana Talangan RSUD Bahteramas kepada Bank Syariah Mandiri Tidak Sesuai Ketentuan.

Pada tahun 2020 BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pokok-pokok temuan seperti:

1. Klasifikasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal tidak tepat, sehingga nilai Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal tidak sesuai kondisi yang senyatanya;
2. Realisasi Kegiatan Pengadaan Meubelair tidak tersedia anggarannya pada Badan Pendapatan Daerah karena telah dihapuskan akibat dari refocussing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga kegiatan tersebut tidak memiliki dasar pelaksanaan anggaran dan berisiko tidak terbayarkan;
3. Penetapan harga kontrak Pengadaan Belanja Barang Medis Habis Pakai dan Obat-Obatan pada Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak sesuai ketentuan, dimana terdapat selisih perhitungan harga kontrak dengan harga pembelian barang dalam rangka penanganan Covid-19
4. Terdapat pengadaan barang dalam rangka penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan yang tidak dapat ditelusuri kewajaran harganya. Hal tersebut mengakibatkan terjadi

indikasi kemahalan harga pengadaan Belanja Barang Medis Habis Pakai dan Obat-Obatan pada Dinas Kesehatan dan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada BPBD. Selain itu terdapat nilai transaksi belanja pengadaan barang dalam rangka penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan belum dapat diyakini kewajarannya; dan

5. Penetapan status PD Percetakan Sultra yang sudah tidak beroperasi sejak Tahun 2017 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berlarut-larut, sehingga Kewajiban PD Percetakan Sultra semakin bertambah dan berisiko membebani keuangan daerah serta Saldo Penyertaan Modal pada PD Percetakan Sultra tidak dapat diyakini.

Pada tahun 2021 BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pokok-pokok temuan seperti:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum sesuai ketentuan, dimana tarif pengenaan PKB untuk kendaraan dinas pemerintah atau TNKB merah adalah sebesar 0,5 persen, sedangkan didalam Pergub seharusnya adalah sebesar 1,5 persen sehingga mengakibatkan terjadi potensi kekurangan penerimaan PKB untuk kendaraan dinas pemerintah atau TNKB merah;
2. Pengelolaan Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum sesuai ketentuan, dimana terdapat keterlambatan dalam penghitungan, penetapan dan penyaluran bagi hasil pajak daerah sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat segera memanfaatkan dana bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Pengelolaan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya kurang memadai, dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal dalam menyelesaikan utang jangka pendek lainnya yang merupakan utang retensi dan utang bukan retensi tahun 2012 sampai dengan 2020, sehingga mengakibatkan penyelesaian utang jangka pendek lainnya tidak dapat segera dilaksanakan; dan
4. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belum Sesuai Ketentuan, dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melengkapi persyaratan yang harus diinput pada aplikasi OMSPAN sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 15 Desember 2021 sehingga mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menanggung utang kepada pihak ketiga dan membebani APBD tahun berikutnya.

Adapun pada tahun 2022 BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pokok-pokok temuan seperti:

1. Kelemahan dalam pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan ditunjukkan dengan adanya kekurangan volume pada 23 paket pekerjaan pada lima OPD antara lain pada item pekerjaan aspal, lapis pondasi atas kelas A, timbunan, dan beton bertulang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran serta kelebihan potensi pembayaran; dan
2. Kelemahan dalam pengelolaan a ditunjukkan dengan adanya permasalahan aset tidak ditemukan, aset rusak berat dan barang habis pakai masih tersaji dalam di aset tetap, aset tetap tanah bersengketa serta penyimpanan aset peralatan dan mesin tidak memadai yang mengakibatkan penyajian aset tetap tidak akurat, resiko kehilangan aset tetap tanah, dan resiko penyalahgunaan aset peralatan dan mesin.

Berdasarkan analisis atas akun-akun dengan temuan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, teridentifikasi pola temuan yang berjenjang, dimulai dari pejabat eselon terendah hingga eselon tertinggi dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab di setiap tingkatan. Sementara itu, pola yang muncul dari temuan kepatuhan menunjukkan masih banyak pihak yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berpotensi menyebabkan pemborosan

keuangan daerah akibat kelebihan pembayaran, karena kurangnya pemahaman pihak yang bertanggung jawab.

Analisis Frekuensi Temuan berdasarkan Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setelah mengevaluasi hasil pemeriksaan BPK, didapati bahwa temuan, baik dari pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, terfokus pada komponen dalam laporan keuangan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Penjabaran analisis untuk masing-masing temuan pada Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan dijelaskan berikut ini.

1. Neraca

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan frekuensi kemunculan komponen neraca terkait temuan SPI dan Kepatuhan, terungkap bahwa aset menjadi komponen Neraca yang paling sering menghadapi masalah, diikuti oleh kewajiban. Sementara itu, pada akun ekuitas tidak pernah ditemukan masalah, baik dari pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Temuan aset atas pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan terutama berkaitan dengan aset lancar dan aset tetap. Secara lebih rinci, temuan pada aset lancar terutama terkait dengan Kas di kas daerah, Persediaan, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lainnya. Aset tetap yang sering menjadi temuan pada pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan adalah peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, bangunan serta tanah dan aset tetap lainnya.

Temuan kewajiban atas pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan hanya pada tahun 2021 yaitu utang retensi dan utang bukan retensi tahun 2012 sampai dengan 2020, sehingga mengakibatkan penyelesaian utang jangka pendek lainnya tidak dapat segera dilaksanakan.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan frekuensi kemunculan komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terkait temuan SPI dan Kepatuhan, terungkap bahwa belanja menjadi komponen LRA yang paling sering menghadapi masalah. Sementara itu, pada akun pendapatan ditemukan masalah, baik dari pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan hanya berkaitan dengan penyajian akun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada akun pendapatan, temuan atas pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang sering terjadi pada LRA terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Komponen PAD yang sering memiliki masalah adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada akun belanja temuan atas pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan sering terjadi pada belanja modal, dengan temuan terbanyak adalah belanja gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan sedikit terkait belanja mesin dan peralatan.

Analisis Permasalahan Atas Akun-Akun Temuan

1. Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK

Kelemahan dalam sistem pengendalian intern terbagi menjadi tiga kelompok: pengendalian internal akuntansi dan pelaporan, pengendalian anggaran belanja, dan pendapatan, serta pengendalian internal secara umum. Analisis menunjukkan temuan terutama terkait kelemahan dalam pengendalian anggaran pendapatan dan belanja. Misalnya, terdapat

Pendapatan atas jasa laboratorium di luar Peraturan Daerah, terdapat kesalahan dalam kelebihan pembayaran belanja modal khususnya kekurangan volume belanja modal jalan, dan kesalahan penganggaran belanja modal serta belanja barang dan jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Komponen pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki lima komponen, dan masalah umum yang sering dijumpai berkaitan dengan pengendalian kegiatan. Masalah tersebut mencakup pencatatan dan pelaporan yang tidak akurat, perbedaan antara catatan dan keadaan sebenarnya, kelebihan pembayaran, dan perhitungan yang tidak valid. Temuan-temuan ini merupakan masalah umum yang sering muncul di setiap tahun anggaran yang diteliti.

3. Komponen Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan temuan dari komponen ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat umumnya terjadi di setiap tahun anggaran. Hal ini menunjukkan masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada kerugian keuangan daerah, sesuai dengan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Analisis Temuan Berulang

Setelah dilakukan analisis, teridentifikasi kecenderungan temuan yang berulang pada beberapa akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Temuan yang memiliki kecenderungan berulang, termasuk belanja barang dan jasa, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja gedung.

Temuan berulang pada belanja barang dan jasa dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan fakta lapangan seperti belanja barang atau jasa yang langsung diserahkan kepada masyarakat dan belanja jasa konsultasi yang narasumber tidak dapat dikonfirmasi keterlibatannya dalam kegiatan tersebut.

Temuan berulang pada belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja Gedung selalu berkaitan dengan kekurangan volume kegiatan sehingga mengakibatkan pembayaran lebih. Selain itu, terdapat pula keterlambatan pekerjaan atas belanja modal tersebut dan denda atas keterlambatan tidak segera direalisasikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas analisis temuan audit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018-2022, sebagai berikut: Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018-2022 menunjukkan akun paling sering bermasalah pada Laporan Neraca, seperti Kas Daerah, Piutang Pajak, dan Investasi Permanen. Sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran, akun paling sering bermasalah pada Pendapatan seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan akun paling sering bermasalah pada Belanja seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal sering menjadi sorotan. Pola ini mencerminkan lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, berdampak pada kerugian keuangan pemerintah daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti kemudian memberikan beberapa saran yaitu: (1) Sampel penelitian ini hanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK

terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu lima tahun terakhir sehingga peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian menjadi sepuluh tahun terakhir. (2) Peneliti selanjutnya dapat menambah subjek lain seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara .

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2018). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amyulianthy, R., Khair, J., & Lysandra, S. (2016). Characteristics and political connection to local government performance. *Jurnal Ilmiah*, 8(2), 1–14.
- Fitri, W. (2024). Analisis temuan audit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Provinsi Sumatera Barat TA 2017–2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 2681–2689.
- Haryati, D., Sari, D. P., & tim editor. (2022). *Pengantar audit*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi.
- Hawari, K., & Sari, V. F. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(3), 1290–1305.
- Herry. (2019). *Auditing dalam dasar-dasar pemeriksaan akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Lestari, S. T., & Hutagaol, H. D. (2023). Analisis kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 755–772. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2699>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh temuan audit, rekomendasi hasil pemeriksaan, dan ukuran pemerintahan daerah terhadap opini audit pada pemerintah daerah di Indonesia. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), [tanpa nomor halaman].
- Saleh, I., & Rahadian, Y. (2023). Akar permasalahan tidak tercapainya opini WTP: Studi kasus di pemerintah daerah XX. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(2), 109–124.
- Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan: Studi pada BPK Perwakilan Provinsi Riau. *Accounting and Management Journal*, 7(1), 95–107.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Wardhani, R., Rossieta, H., Martani, D., & Djamaluddin, S. (2017). The role of good governance in public sector in increasing the government expenditure efficiency

and performance of local government: The case of Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2